



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS SOSIAL

Jalan H. Boejasin No. 68 Pelaihari 70814
Email : Dinsostala@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENGELOLA KONSULTASI / PENGADUAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial meliputi pelayanan sekretariat, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan jaminan sosial, pemberdayaan sosial perlu dibentuk tim pengelola konsultasi dan pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;
- b. Tim Pengelola konsultasi dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di selenggarakan oleh Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin , dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor : 51, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Permintaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
6. Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan

Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;

12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata kerja perangkat daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Konsultasi dan Pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Konsultasi dan Pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari 4 (empat) Bidang yaitu :

1. Pelayanan konsultasi dan pengaduan pada Sekretariat.
2. Pelayanan konsultasi dan pengaduan pada Bidang Rehabilitasi Sosial.
3. Pelayanan konsultasi dan pengaduan pada Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial.
4. Pelayanan konsultasi dan pengaduan pada Bidang Pemberdayaan sosial.

KETIGA : Tugas Tim Pengelola Konsultasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktu KESATU, terdiri dari :

1. Menelaah dan mempelajari pengaduan masyarakat yang masuk.
2. Mengkoordinasikan dan mengumpulkan bukti dukung untuk menyelesaikan pengaduan.
3. Membuat laporan penyelesaian pengaduan dan mengarsipkan laporan.

KEEMPAT : Pelayanan konsultasi dan pengaduan mencakup layanan di Bidang kesejahteraan sosial baik terkait Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) wajib mengikuti ketentuan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pelaihari, 19 Agustus 2025

Kepala Dinas,



Eko Trianto, S.Sos

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670601 199401 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 13 TAHUN 2025
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2025

**Tim Pengelola Konsultasi dan Pengaduan Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut**

NO	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Koordinator Sekretariat
3.	Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Kepala Sub. Bagian Perencanaan	Anggota
5.	Kepala Sub. Bagian Keuangan	Anggota
6.	Kepala Bidang Rehababilitas Sosial	Koordinator Kepala Bidang Rehababilitas Sosial
7.	JFT Bidang Rehababilitas Sosial	Anggota
8.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Koordinator Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
9.	JFT Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
10.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Koordinator Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
11.	JFT Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
12.	Noor Mita Imandasari, A. Pi, MM	Admin/Operator
13.	Widia Notiariyani, S.Pd	Admin/Operator

Kepala Dinas,

Eko Trianto, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670601 199401 1 002